

Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Non Performing Financing terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Periode 2011-2015

(Studi Kasus pada Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah)

Influence of The Number of Third Party Funds and Non Performing Financing Levels of Murabahah Final Distribution Period 2011-2015

¹Muthia Khanza Sethiatin, ²Dr. Dikdik Tandika, SE., M.Sc., ³Azib, SE., M.Si.

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email : ¹muthiakhanza150@yahoo.co.id, ²diektandika@yahoo.com, ³azib_asroi@yahoo.com

Abstract. This study aims to determine the effect of Total Third Party Fund (DPK) and Non Performing Financing Rate (NPF) on Murabahah Financing. The independent variables in this research are Number of Third Party Funds (DPK) and Non Performing Financing (NPF). Dependent variable in this research is Murabahah Financing Distribution. The population in this research are 11 companies that have been registered in Bank Indonesia period 2011-2015, and the samples taken are Bank Mega Syariah and Bank Mandiri Syariah. The method used in this study is the method of sedcriptive and verifikatif. The analysis used in this research is normality test, multiple linear regression test, hypothesis test and coefficient of determination test with 5% significance level. The test results show that partially the number of DPK effect on murabahah financing and NPF level has no significant effect on murabahah financing distribution. While simultaneously the number of DPK and NPF has an effect on murabahah financing distribution.

Keyword : Number of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF) and Murabahah Financing

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyaluran Pembiayaan Murabahah. Populasi dalam poenelitian ini yaitu sebanyak 11 perusahaan yang telah terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015, dan sampel yang diambil yaitu Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sedkriptif dan verifikatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan tingkat NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Sementara secara simultan jumlah DPK dan NPF berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

Kata kunci : Jumlah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Penyaluran Pembiayaan Murabahah

A. Pendahuluan

Industri perbankan mempunyai peranan yang kompleks terhadap perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang, dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya Bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum islam. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Bentuk pembiayaan perbankan syariah terdiri dari tiga bentuk pembiayaan. Diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan

murabahah. Besarnya pembiayaan yang disalurkan dari masing-masing pembiayaan tersebut memiliki porsi yang berbeda-beda. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia bulan Desember tahun 2015, pembiayaan Murabahah masih menjadi unggulan bank syariah (www.bi.go.id). Bentuk kegiatan operasional perbankan syariah salah satunya adalah penghimpunan dana. Salah satu bentuk penghimpunan yang dilakukan pada bank syariah adalah dana pihak ketiga. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana. Selain Dana Pihak Ketiga (DPK), variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah adalah NPF (*Non Performing Financing*). NPF (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperlukan adanya perumusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “sejauhmanakah pengaruh jumlah dana pihak ketiga, dan tingkat *non performing financing* secara parsial dan simultan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah periode 2011-2015 ?”. selanjutnya tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah ?
2. Tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah ?
3. Penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah ?
4. Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, dan tingkat *Non Performing Financing* terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah secara parsial dan simultan ?

B. Landasan Teori

Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut kasmir (2012:59) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Dana dari masyarakat ini merupakan pendapatan paling utama dan juga dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal tersebut sangat sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat.

Non Performing financing (NPF) menurut Ambarwati (2008:65) NPF gross adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan, dan macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan bank. Kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan dalam kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan kredit bermasalah itu sendiri dihitung secara kotor (gross) dengan tidak mengurangkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Murabahah menurut (Karim,2010:97) Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. murabahah sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah hasil penelitian pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah secara parsial dan simultan.

1. Secara Parsial Uji-t

Tabel 1. Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.658	2.131		2.186	.035
	DPK	.804	.083	.843	9.630	.000
	NPF	-.704	.501	-.123	-1.405	.168

a. Dependent Variable: MURABAHAH

- a. Pengaruh Jumlah DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah
Berdasarkan tabel didapat hasil estimasi variabel DPK sebesar $t = 9.630$ dengan probabilitas sebesar 0.000. nilai signifikansi dibawah 0.05 menunjukkan bahwa variabel DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} adalah H_0 ditolak karena $t_{hitung} (9.630) > t_{tabel} (2.026)$, yang artinya secara parsial variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah secara signifikan.
- b. Dalam pengujian diatas variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah secara positif dan signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan jika perkembangan DPK mengalami penurunan membuktikan bahwa sektor perbankan syariah belum mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank syariah. Jika perkembangan DPK mengalami peningkatan membuktikan bahwa sektor perbankan syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank syariah.
- c. Pengaruh Tingkat NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah
Berdasarkan tabel didapat hasil estimasi variabel NPF diperoleh nilai $t = -1.405$ dengan profitabilitas sebesar 0.168. karena tingkat signifikansi diatas 0.05 menunjukkan bahwa variabel tingkat NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} adalah H_0 diterima karena $t_{hitung} (-1.405) < t_{tabel} (2,026)$, yang artinya secara parsial variabel tingkat NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah. Karena melihat dari kesehatan bank, seandainya NPF terjaga kurang dari 5% maka pembiayaan murabahah tidak bermasalah, tapi ketika pembiayaan kesehatan NPFnya jelek baru berpengaruh.
- d. Dalam pengujian diatas variabel tingkat NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin

mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

2. Secara Simultan Uji-F

Tabel 2. ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1724.146	2	862.073	46.904	.000 ^a
	Residual	680.047	37	18.380		
	Total	2404.193	39			

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK

b. Dependent Variable: MURABAHAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dan F_{tabel} adalah H_0 ditolak karena F_{hitung} (46,904) > F_{tabel} (3,25), yang artinya secara simultan antara jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah secara signifikan. Dapat diketahui dengan melihat koefisien determinasi sebesar 71,7%, sedangkan sisanya adalah sebesar 28,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

D. Kesimpulan

1. Dana Pihak Ketiga (DPK), DPK mengalami fluktuatif. Untuk nilai DPK tertinggi adalah pada Bank Mega Syariah yaitu sebesar 30.12% pada tahun 2012 triwulan ke III sedangkan nilai DPK terendah adalah pada Bank Mega Syariah yaitu sebesar -2.83% pada tahun 2013 triwulan ke II.
2. *Non Performing Financing* (NPF), NPF mengalami fluktuatif. Untuk nilai NPF tertinggi adalah pada Bank Mandiri Syariah yaitu sebesar 6.89% pada tahun 2015 triwulan ke III. Dan sedangkan nilai NPF terendah adalah pada Bank Mandiri Syariah yaitu sebesar 2.42% pada tahun 2011 triwulan ke IV.
3. Pembiayaan Murabahah mengalami fluktuatif. Untuk nilai murabahah tertinggi adalah pada Bank Mega Syariah yaitu sebesar 25.03% pada tahun 2012 triwulan ke III. Dan sedangkan nilai murabahah terendah adalah pada Bank Mega Syariah yaitu sebesar -6.87% pada tahun 2011 triwulan ke I.
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing financing* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah baik secara parsial maupun simultan adalah sebagai berikut :
 - a) Secara parsial
 1. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah secara signifikan.
 2. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah.
 - b) Secara simultan

Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.
 - c) Besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing*

(NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah yaitu 71,7%, sedangkan sisanya adalah sebesar 28,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

E. Saran

Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih variatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Karena penelitian memiliki keterbatasan mengenai jumlah sampel yang kecil, serta tidak meneliti pengaruh setiap akad pembiayaan yang ada pada bank syariah.
2. Bagi pemerintah, jika ingin meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah maka harus membuat kebijakan yang menjadikan iklim investasi disektor riil kondusif sehingga harapan (ekspektasi) keuntungan menjadi meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah. Terutama dari sisi regulasi, diharapkan pemerintah mendukung penuh penyaluran pembiayaan murabahah, agar market share di Indonesia terus meningkat.
3. Bagi bank syariah, untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah hendaklah memperhatikan faktor jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang paling berpengaruh karena jumlah dana pihak ketiga (DPK) dapat dikendalikan oleh bank syariah yang merupakan sisi pendanaan, dimana dana yang semakin meningkat harus diimbangi dengan penyaluran pembiayaan murabahah dan juga menjaga tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dibawah 5%, untuk menjaga sisi kesehatan suatu bank. Bank syariah juga harus tetap meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan dan mengelolanya dengan baik agar pembiayaan yang dihasilkan bisa tetap produktif. Jumlah NPF dapat diminimalisir melalui penerapan kelayakan pembiayaan yang lebih ketat serta monitoring yang lebih akurat. Bank syariah perlu melakukan inovasi terhadap produk lainnya untuk meningkatkan penghimpunan dana agar pembiayaan bagi hasil bisa lebih menarik. Penyaluran dana selain pembiayaan perlu tetap dijaga agar bank syariah mampu memperoleh return yang mampu menutupi kerugian dari pembiayaan bermasalah (NPF).
4. Bagi Nasabah, untuk mengajukan pembiayaan murabahah maka hendaknya nasabah sudah memahami mengenai pembiayaan murabahah, agar dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Daftar Pustaka

- Karim, Adiwirwam A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudrajat Kuncoro dan Suharjono. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori Aplikasi*. Yogyakarta : BPF.
- Triandaru, Sigit dan Budi Santoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.